

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum membicarakan apa yang disebut *samenloop van strafbare feiten* itu sendiri, perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu *samenloop van strafbare feiten*, apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari pada satu tindak pidana dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan.

Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut *samenloop* yang dalam bahasa belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau *concursum*. Perbarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*. Ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan.

Apa yang disebut *samenloop van strafbare feiten* atau gabungan tindak pidana itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam bab ke-VI dari Buku ke-1 KUHP atau tegasnya di dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu tindak

pidana, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama.

Dalam suatu *samenloop* itu, hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan apakah tertuduh itu hanya melakukan satu tindak pidana, atau telah melakukan lebih dari pada satu tindak pidana. Bahwa apabila tertuduh itu hanya melakukan satu tindak pidana dan dengan melakukan tindakan tersebut, tindakannya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu tindak pidana itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut *eendaadse samenloop* atau *concurus idealis* ataupun apa yang telah disebut sebagai *samenloop van strafbepalingen* atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana. Ukuran Pidana yang dapat dijatuhkan atas diri seseorang dalam tindak pidana.

Bahkan dalam prakteknya seorang hakim atau penuntut umum di pengadilan Negeri Kota Gorontalo dalam melakukan tuntutan dianggap terlalu ringan terutama terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dalam hal ini tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa baik penuntut umum ataupun hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal, sehingga mempunyai dampak di samping mempunyai aspirasi dan keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota

masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (*general deterrent effect*).

Adanya gabungan peristiwa pidana, menimbulkan adanya gabungan ppidanaan. Jadi gabungan ppidanaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*strafteometing*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana.

Pada tahun 2010 sampai tahun 2012 di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo terjadi 7 kasus tindak pidana gabungan. Sebagai contoh misalnya, di mana telah terjadi pencurian dan Pembunuhan di Perumahan Griya Balkin Permai Kota Gorontalo dimana kasus tersebut adalah kasus tindak pidana gabungan sehingga hakim menjatuhkan putusan dengan berdasarkan perbuatan yang dilakukan.

Akibat dari adanya perbedaan jenis hukuman itu,. timbul pertanyaan bagaimanakah hukuman yang harus dijatuhkan. Apakah pelaku itu akan dijatuhi hukuman sekaligus (karena melakukan dua pelanggaran) ataukah dijatuhi hanya satu hukuman saja tetapi yang terberat.

Contoh tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana, dimana satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana gabungan melakukan tindak pidana dalam

hukum positif sering diistilahkan dengan concursus yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP pasal 63 – 71.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Tentang Delik Gabungan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Penerapan Pidana Penjara Terhadap Delik Gabungan (Concursus – Samenloop) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah Untuk Menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Penjara Terhadap Delik Gabungan(Concursus-Samenloop).

1.3.0 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kegunaan sebagai berikut :

1.3.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi untuk lebih mengetahui Bagaimana Penerapan Pidana Penjara Terhadap Delik Gabungan(*Concursus-Samenloop*).

1.3.2 Manfaat Praktis

Dapat berguna bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih jauh tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Penjara Terhadap Delik Gabungan(*Concursus-Samenloop*).